



Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perpanjangan Masa Jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

Yondri Siletty^{1*}, Muhammad Irham², Miracle Soplanit³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : silettyyondri@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

The Constitutional Court or hereinafter abbreviated as MK is one of the judicial institutions that has a very important role in guarding and maintaining the constitution. To carry out this role, MK has the authority to conduct judicial review in the form of testing a law to ensure that the law formed by the legislator does not conflict with higher norms, namely the Constitution. However, in exercising this authority, MK in several of its decisions often causes polemics in the community due to the inconsistency of decisions experienced by the court in deciding similar cases. As in the case of testing the institutional term of office, which has been tested several times to MK but has different verdicts, where the majority of the MK decisions consistently reject and do not grant the applicant's request in this type of case, but on the other hand there are MK decisions that grant the applicant's request to extend the existing term of office, such as MK Decision Number 112/PUU-XX/2022 which extends the term of office of the leadership of the KPK from 4 to 5 years. This writing uses a Normative Juridical research type, with a statutory approach, conceptual approach. This research shows that the MK has experienced inconsistency in its stance when compared to several similar MK decisions that have examined the issue of the term of office of other independent institutions and that the Decision *a quo* has given rise to the meaning of existing legal consequences.

Keywords: Period; Constitutional Court; Corruption Eradication Commission.

Abstrak

Mahkamah Konstitusi atau selanjutnya disingkat sebagai MK merupakan salah satu lembaga yudisial yang memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawal dan menjaga konsitusi. Untuk melaksanakan peran tersebut MK memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* berupa pengujian suatu undang-undang guna menjamin bahwa undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang tidaklah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, dalam menjalankan kewenangannya tersebut, MK dalam beberapa putusannya tak jarang menimbulkan polemik di tengah masyarakat akibat inkonsistensi putusan yang dialami oleh mahkamah dalam memutuskan perkara serupa. Sebagaimana perkara pengujian masa jabatan kelembagaan yang telah beberapa kali diujikan ke MK namun memiliki perbedaan amar putusan yang mana mayoritas putusan MK secara konsisten menolak dan tidak mengabulkan permohonan pemohon dalam perkara semacam ini tetapi disisi lain terdapat putusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon dalam memperpanjang masa jabatan yang ada, seperti halnya Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau selanjutnya disingkat sebagai KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengalami inkonsistensi pendirian mahkamah bila dibandingkan dengan beberapa putusan MK sejenis yang mengujikan persoalan masa jabatan lembaga independen lainnya serta Putusan *a quo* telah menimbulkan makna akibat hukum yang ada.

Kata Kunci: Masa Jabatan; Mahkamah Konstitusi; Komisi Pemberantasan Korupsi.

PENDAHULUAN

Setiap negara yang menganut paham negara hukum (*rule of law*), diturunkan prinsip atau asas yang kemudian dikenal sebagai asas konstusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang konsekuensinya terdapat mekanisme yang dapat menjamin bahwa undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang tidaklah bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar.¹ Mengacu pada hal tersebutlah, maka terbentuk praktik ketatanegaraan mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar atau dikenal sebagai *judicial review*. Di Indonesia lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* adalah Mahkamah Konstitusi atau selanjutnya disingkat sebagai MK yang kewenangannya telah diberikan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

MK dalam menjalankan kewenangannya telah menegaskan dirinya sebagai lembaga negara pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam menegakan keadilan substantif pada setiap putusannya.² Keberadaan MK dalam melaksanakan kewengannya tersebut tentu tidak terlepas dari keberadaan putusan MK karena kewenangan MK terlihat didalam putusan MK, sehingga putusan MK menjadi bagian yang sangat fundamental dari MK itu sendiri. Oleh karena itu, MK sering disebut sebagai pengawal konstitusi sekaligus sebagai penafsir konstitusi (*the guardian and sole intrepeter of constitution*).³ Sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, MK telah mengeluarkan banyak putusan MK yang membatalkan keberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang (UU) yang bertentangan dengan UUD 1945. Tindakan MK tersebut tergolong sikap yang progresif, karena esensi dari MK tidak hanya sebagai corong UU yang bertugas hanya menguji UU terhadap UUD 1945 tetapi juga ingin mewujudkan keadilan konstitusional yang hanya dapat ditemukan dengan mengutamakan etika, moral dan kemanusiaan yang tidak ditemukan dalam teks konstitusi.⁴

Disisi lain, MK tidak selamanya bertindak aktif ikut terlibat dalam mengubah kebijakan. Tidak sedikit putusan-putusan MK yang merupakan bentuk “sikap pengadilan dalam menahan diri” (*judicial restraint*) untuk menguji suatu kebijakan dengan mendalilkan kebijakan tersebut adalah ranah kewenangan pembentuk undang-undang.⁵ Hal ini disebabkan oleh adanya limitasi kewenangan melalui penafsiran dan/atau yurisprudensi MK dalam putusan terdahulu, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005 yang menegaskan bahwa “Menimbang bahwa mahkamah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan

¹ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Welfare State*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, cetakan pertama, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 12.

² Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Menegakan Keadilan Substantif*, (Jakarta: Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi, 2009), p. 8.

³ Sandrine Baume, *Hans Kelsen and The Case For Democracy*, (Colechester UK: University ofEssex, 2012), h. 36-37.

⁴ Nurrahman Aji Utomo, “Dinamika Hubungan Antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015), h. 833.

⁵ Fauzani Muhammad Addi, “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*)”, *Justitia Et PAX* 35, no. 2 (2019), h. 129.

dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah. Lagi pula pembatasan-pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945”

Putusan tersebut kemudian menjadi terobosan dalam bidang Hukum Acara MK yang secara konsisten dipertahankan serta dijadikan acuan bagi mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya melalui setiap putusan yang ada. Hal ini terlihat terhadap pendirian mahkamah dalam menolak permohonan pengujian muatan undang-undang yang bersifat *open legal policy* atau delegasi kewenangan hukum terbuka yang kewenangannya diberikan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang pada putusan terdahulunya. Akan tetapi dalam praktiknya saat ini, MK kerap dipandang mengalami inkonsistensi terkait pendirian mahkamah dalam menangani muatan pengujian yang bersifat *open legal policy*. Keadaan tersebut terlihat ketika MK mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 Tahun menjadi 5 Tahun melalui amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2023. Putusan ini kemudian tengah memunculkan perdebatan ditengah masyarakat, banyak ahli berpandangan bahwa MK sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) sejatinya tidak memiliki legalitas dalam menangani perkara semacam ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Nomatif dengan pendekatan masalah yakni Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inkonsistensi Putusan MK dalam Pengujian Masa Jabatan Ketua KPK

Perkara pengujian masa jabatan kelembagaan negara bukanlah pertama kali diujikan ke MK, telah ada banyak putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah baik menolak maupun mengabulkan permohonan para pemohon. Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai permohonan pengujian Pasal 29 Huruf e dan Pasal 34 UU Nomor 19 Tahun 2019 terhadap UUD NRI 1945 merupakan satu-satunya putusan mengenai masa jabatan yang dikabulkan oleh MK. Putusan ini kerap memunculkan ketidakpastian di tengah masyarakat pasalnya MK dinilai mengalami inkonsistensi pendirian bila dibandingkan dengan putusan MK terdahulu yang secara konsisten menolak persoalan *a quo*.

Tabel 1. Data Putusan MK Perkara Pengujian Masa Jabatan Kelembagaan

Indikator/ Perkara	Putusan MK Nomor 42/PUU- XIX/2021	Putusan MK Nomor 112/PUU- XX/2022	Putusan MK Nomor 72/PUU- XXI/2023	Putusan MK Nomor 26/PUU-XXII/2024
Pokok Permohonan	Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa dan Penjelasan Pasal 39 UU Tentang Desa	Perubahan Batasan Usia dan Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK	Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Wakaf Indonesia	Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia

Pasal yang diujikan	Pasal 39 ayat 2 dan Penjelasan Pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	Pasal 56 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	Pasal 9 ayat 3 UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Batu Uji	Pasal 28D ayat 1, Pasal 28I ayat 2 UUD NRI 1945	Pasal 28D ayat 1, Pasal 28I ayat 2 UUD NRI 1945	Pasal 7, Pasal 28D ayat 3 dan Pasal 28I ayat 2 UUD NRI 1945	Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28I ayat 2 UUD NRI 1945
Amar Putusan	"Mengabulkan Permohonan pemohon untuk Sebagian"	"Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya"	"Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya"	"Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya"

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat adanya inkonsistensi yang dialami oleh MK dalam memutuskan persoalan masa jabatan kelembagaan, yang mana terlihat bahwa MK kerap mengabulkan permohonan pemohon untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun melalui putusannya Nomor 112/PUU-XX/2020 dengan berdalih bahwa ketidaksetaraan yang ada telah menyebabkan diskriminasi kelembagaan yang dialami oleh KPK atau dikatakan sebagai ketidakadilan yang *intolerable*. Akan tetapi, bila dilihat dalam banyaknya putusan MK bahwa mayoritasnya MK dalam melaksanakan kewenangan *judicial review* selalu konsisten menolak permohonan pemohon baik sebelum dikeluarkannya Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2020 maupun setelah diterbitkannya putusan tersebut.

MK berpendirian bahwa untuk menentukan berapa lama masa jabatan anggota dari lembaga yang dibentuk, mahkamah berpandangan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga, badan atau organ yang bersangkutan dalam peraturan pembentukannya. Sehingga, ketidaksetaraan masa jabatan kelembagaan sejatinya tidaklah dapat dikatakan sebagai sesuatu hal yang bersifat diskriminatif, sebab perbedaan tersebut tidak didasarkan pada alasan "agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik", sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pendirian MK mengenai muatan pengujian yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dalam hal ini juga mencakup pengujian masa jabatan sebagai muatan *open legal policy* juga diperkuat oleh Putusan MK terdahulu Nomor 10/PUU-III/2005 yang telah membatasi kewenangan MK dalam melakukan pengujian perkara semacam ini, yang menegaskan bahwa ; "Menimbang bahwa mahkamah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah. Lagi pula pembatasan-pembatasan dalam bentuk

mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945”

Putusan tersebut kemudian dijadikan sebagai suatu terobosan dalam hukum acara MK dan dijadikan sebagai acuan bagi MK dalam menangani perkara pengujian muatan UU yang bersifat *open legal policy*. Hal ini juga terlihat bila dibandingkan dengan konsistensi MK dalam menangani perkara lainnya seperti halnya Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) yang telah digugat dan ditolak sebanyak 27 kali dengan dalil MK bahwa perkara ini merupakan muatan pengujian yang bersifat *open legal policy*, oleh karena itu hal ini merupakan kewenangan sepenuhnya dari lembaga pembentuk UU untuk menentukan batasan yang ada. Mengacu pada hal tersebutlah bila dikaitkan dengan kasus *a quo* mengenai pengujian masa jabatan ketua KPK oleh MK maka sejatinya dapat disimpulkan telah terdapat inkonsistensi yang dialami oleh MK bila dibandingkan dengan putusan MK lainnya yang mengujikan perkara sejenis.

B. Akibat Hukum Pasca Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022

Dalam bidang peradilan, putusan menduduki peran penting dalam keseluruhan proses peradilan. Menurut Bambang Sutyoso, putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan itu pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapinya.⁶ Oleh karena itu, putusan pengadilan merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan.⁷ Putusan MK merupakan refleksi pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh UUD NRI 1945 atau UU untuk memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pemohon yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang. Putusan MK merupakan suatu putusan atas suatu permohonan dari pemohon/para pemohon yang dimohonkan kepada MK untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh para hakim konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56, ada 3 (tiga) jenis amar putusan MK yaitu (i) tidak dapat diterima, (ii) dikabulkan dan (iii) ditolak. Sehingga yang mempunyai akibat hukum tentu hanya putusan yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang sedangkan apabila permohonan tidak dapat diterima atau ditolak tidak memberikan akibat hukum apa pun. Menurut Maruarar Siahaan, putusan MK kebanyakan jenisnya terutama dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declatoir constituief*. Artinya putusan MK tersebut menciptakan atau meniadakan satu hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislator*. Sifat *declatoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan Hakim MK.⁸

Putusan MK yang telah diucapkan atau dibacakan tidak berlaku surut (*retroaktif*), tetapi berlaku ke depan (*progresif*) sejak setelah diucapkan. Artinya, keadaan hukum yang baru telah mulai berlaku sejak saat putusan Mahkamah Konstitusi selesai diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Oleh sebab itu, pemerintah,

⁶ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h. 147.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 190.

⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 212.

lembaga negara yang lain dan masyarakat umum yang terkait dengan putusan itu wajib menghormati dan melaksanakan putusan itu.⁹ Berdasarkan hal tersebutlah, sejatinya Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengabulkan permohonan pemohon dalam memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun juga telah menimbulkan akibat hukum karena keberlakuan suatu putusan MK telah berlaku sejak setelah diucapkan.

Mengacu pada hal tersebut, maka sejatinya putusan *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang secara normatif dapat dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu akibat hukum dalam makna positif dan akibat hukum dalam makna negatif. Dalam makna positif terdapat dua akibat. yakni Putusan MK mendorong terjadinya suatu proses politik, yang dalam hal ini suatu undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 194 telah mendorong terjadinya proses politik berupa dikeluarkannya suatu produk hukum untuk mengubah undang-undang tersebut, sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2023 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Pimpinan KPK yang dikeluarkan oleh presiden pada tanggal 24 November 2023 sebagai tindak lanjut putusan MK *a quo* mengenai pembatalan Pasal 34 UU No 19 Tahun 2019 mengenai ketentuan masa jabatan pimpinan KPK yang diperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Putusan *a quo* juga menimbulkan akibat hukum yang secara positif telah mengakhiri sebuah sengketa hukum, dalam hal ini mengenai diskriminasi kelembagaan yang dialami oleh KPK berupa ketidaksetaraan masa jabatan bila dibandingkan dengan lembaga independen lainnya yang memiliki masa jabatan selama 5 tahun seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya pengajuan perkara yang diminta tersebut untuk diputus MK, berdasarkan karakteristik putusannya yang bersifat final dan mengikat, telah mengakhiri sengketa hukum yang ada.

Terdapat juga akibat hukum dalam makna negatif, yakni terdapat kerancuan hukum dalam putusan MK *a quo* pasalnya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam putusannya mengenai norma lingkup pemberlakuan putusan yang diberlakukan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK yang sedang menjabat ataukah masa jabatan pimpinan mendatang periode 2024-2029. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap adanya ketidakpastian hukum dan menciptakan diskursus di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

MK sebagai salah satu lembaga yudisial memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal dan menegakan konstitusi, akan tetapi dalam perjalanannya MK kerap mengalami inkonsistensi pendirian mahkamah terkhususnya dalam hal memutus persoalan masa jabatan pimpinan kelembagaan terkhususnya ketua KPK, hal ini dapat terlihat dalam putusannya Nomor: 112/PUU-XX/2022 tentang Perubahan Usia dan Perpanjangan Masa Jabatan Ketua KPK yang secara inkonsistensi bertentangan dengan beberapa putusan MK terdahulu yang secara konsisten tidak memperpanjang masa jabatan kelembagaan dan tetap berpendirian terhadap muatan tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang sebagai implikasi ketentuan *open legal policy*. Putusan *a quo* juga menimbulkan akibat hukum yang secara normatif

⁹ H. A. S. Natabaya, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia: jejak Langkah dan Pemikiran Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 287-288.

dapat dibagi atas dua bagian yakni akibat hukum dalam makna positif dan dalam makna negative, dalam makna positif putusan *a quo* menyebabkan terciptanya produk hukum yang merubah ketentuan undang-undang sebelumnya dan sekaligus menyelesaikan sengketa hukum mengenai diskriminasi kelembagaan yang dialami oleh KPK. Sementara dalam makna negatif, terdapat ambiguisitas yang diakibatkan tidak dijelaskannya secara eksplisit mengenai lingkup pemberlakuan masa jabatan pimpinan KPK yang diberlakukan untuk masa sekarang atau mendatang dalam putusan *a quo*.

REFERENSI

- I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Welfare State*, cetakan pertama, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Menegakan Keadilan Substantif*, Jakarta: Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Sandrine Baume, *Hans Kelsen and The Case For Democracy*, Colechester UK: University ofEssex, 2012.
- Nurrahman Aji Utomo, "Dinamika Hubungan Antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang, Jurnal Konstitusi" 12, no. 4 (2015).
- Fauzani Muhammad Addi, "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)", *Justitia Et PAX* 35, no. 2 (2019).
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UUU terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- H. A. S. Natabaya, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia: jejak Langkah dan Pemikiran Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.